



P U T U S A N

NOMOR /PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (nelayan);

Terdakwa telah ditangkap tanggal 16 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri , ditahan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 28 November 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua atas nama ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 27 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY



Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H.,M.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Para Advokat & konsultan Hukum berkantor pada “Rora Arista Ubariswanda & Partners” berdomisili di Pucang Indah Lestari 2 No B15,Kebonagung,Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan , karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA bersama ANSHORI (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan arah Kota Pasuruan atau tepatnya disebelah utara rel kereta api atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (Pasal 76C) yang mengakibatkan luka berat , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 Wib anak ANAK KORBAN (Korban) yang berumur 16 (enam belas) Tahun dengan saksi FAISOL keluar dari rumah dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Satria warna biru milik anak ANAK KORBAN , saat itu anak ANAK KORBAN yang menyetir dan FAISOL yang dibonceng menuju ke SPBU Gedungwolu-Kota Pasuruan untuk mengisi BBM sepeda motornya, sesampainya diantrian SPBU tiba – tiba ada dua orang berboncengan sepeda motor Honda Vario hitam menyalip antrian dan korban ANAK KORBAN membiarkan hal tersebut, sehingga dua orang tersebut yaitu terdakwa TERDAKWA dan temannya yang bernama ANSHORI (DPO) lebih dulu selesai mengisi BBM, setelah korban selesai mengisi BBM, dan menjalankan sepeda motor dimana tepat dipintu keluar dari halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU tiba-tiba korban ANAK KORBAN dihentikan oleh terdakwa yang sebelumnya menyalib diantrian SPBU dengan cara terdakwa turun mendatangi dan menghentikan korban serta kemudian menanyakan kepada korban “KOEN TA SING NGANU ADEKKU” (kamu kah yang bermasalah dengan adik saya) dengan menodongkan senjata tajam jenis clurit kepada korban dan saksi FAISOL, selanjutnya melihat hal tersebut saksi FAISOL turun dari boncengan sepeda motor korban dan berlari dengan tujuan untuk mencari bantuan, namun tidak ada orang yang membantu, dimana selanjutnya ANSHORI menyuruh terdakwa untuk membawa korban tersebut dengan terdakwa membonceng korban menggunakan sepeda motor milik korban dan korban sendiri mengikuti kemauan para pelaku tersebut, sedangkan teman terdakwa (Sdr. ANSHORI) menaiki sepeda motornya sendiri mengikuti dari belakang, dengan arah melewati pasar gadingrejo, kemudian sesampainya di belakang Batalyon Zipur 10 berbelok ke arah kanan (utara) lurus sampai melewati Dusun Kisik dan Dusun Kaligung dan kemudian menuju ke arah jalan Karangketug, sesampainya di depan pabrik kayu (CV Jati Makmur) terdakwa yang membonceng korban menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan diikuti oleh ANSHORI yang ada di belakangnya juga berhenti, kemudian ANSHORI yang dibelakang turun dari sepeda motor dan mendekati korban kemudian merangkul korban dan mengajak korban berjalan menuju persawahan yang berdekatan dengan rel kereta api, sesampai di lokasi tersebut tiba – tiba ANSHORI membacok korban dengan clurit yang dibawanya hingga korban terjatuh, dan pelaku terus menerus membacok bertubi-tubi ketubuh korban, dan kemudian terdakwa datang ke lokasi langsung ikut serta membacok ke arah tubuh korban, dimana setiap korban bergerak terdakwa dan ANSHORI membacoki tubuh korban, sehingga saat itu akhirnya korban pura – pura mati dan baru kemudian kedua pelaku berhenti membacok dan meninggalkan korban menuju ke arah utara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA bersama ANSHORI (DPO), anak ANAK KORBAN (korban) mengalami luka berat sesuai dengan

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor

/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum Nomor: 001/VER/RSGM-RM/VII/2023, tanggal 11 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WICAKSONO ADI SURYO, dokter pada Rumah Sakit (RS) GRAHA SEHAT MEDIKA Pasuruan, dengan pemeriksaan luka-luka :

- Luka terbuka pada kepala belakang kanan, panjang empat sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada kepala belakang atas, panjang tiga sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada kepala belakang bawah, panjang dua sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada punggung tangan, panjang dua sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada tungkai kanan dibawah lutut, panjang empat sentimeter, tepi luka rata.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia enam belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala, tangan kanan, dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban dan luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit GRAHA SEHAT MEDIKA Pasuruan, karena luka yang dialaminya tersebut anak ANAK KORBAN (korban) harus dirujuk ke Rumah Sakit (RS) SAIFUL ANWAR Malang untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif, dan hingga perkara ini berproses anak ANAK KORBAN (korban) setiap 2 (dua) minggu sekali harus kontrol ke RS SAIFUL ANWAR Malang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Jo pasal 76C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A t a u

KEDUA

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA bersama ANSHORI (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan arah Kota Pasuruan atau tepatnya disebelah utara rel kereta api atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya daripada pidana, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.00 Wib korban ANAK KORBAN dan saksi FAISOL keluar dari rumah dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Satria warna biru milik korban ANAK KORBAN, saat itu korban ANAK KORBAN yang menyetir dan FAISOL dibonceng menuju ke SPBU Gedungwolu untuk mengisi BBM sepeda motor, sesampai diantrian SPBU tiba – tiba ada dua orang berboncengan sepeda motor Honda Vario hitam menyalip antrian dan korban ANAK KORBAN membiarkan hal tersebut, sehingga dua orang tersebut yaitu terdakwa dan temannya yang bernama ANSHORI (DPO) lebih dulu selesai mengisi BBM, setelah korban selesai mengisi BBM, dan menjalankan sepeda motor dimana tepat dipintu keluar dari halaman SPBU tiba -tiba korban ANAK KORBAN dihentikan oleh terdakwa yang sebelumnya menyalib diantrian SPBU dengan cara terdakwa turun mendatangi dan menghentikan korban serta kemudian menanyakan kepada korban “KOEN TA SING NGANU ADEKKU” (kamu kah yang bermasalah dengan adik saya) dengan menodongkan senjata tajam jenis clurit kepada korban dan temannya, selanjutnya melihat hal tersebut saksi FAISOL turun dari boncengan sepeda motor korban dan berlari dengan tujuan untuk mencari bantuan, namun tidak ada orang yang membantu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ANSHORI menyuruh terdakwa untuk membawa korban tersebut, dimana kemudian terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan korban sendiri mengikuti kemauan para pelaku tersebut, sedangkan teman terangka (Sdr. ANSHORI) menaiki sepeda motornya sendiri mengikuti dari belakang, dengan arah melewati pasar gadingrejo kemudian sesampainya di belakang Batalyon Zipur 10 berbelok ke arah kanan (utara) lurus sampai melewati Dusun Kisik dan Dusun Kaligung dan kemudian menuju ke arah jalan Karangketug, sesampainya di depan pabrik kayu (CV Jati Makmur) terdakwa yang membonceng korban menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan diikuti oleh ANSHORI yang ada di belakangnya juga berhenti, kemudian ANSHORI yang dibelakang turun dari sepeda motor dan mendekati korban kemudian merangkul korban dan mengajak korban berjalan menuju persawahan yang berdekatan dengan rel kereta api, sesampai di lokasi tersebut tiba – tiba ANSHORI membacok korban dengan clurit yang dibawanya hingga korban terjatuh, dan pelaku terus menerus membacok bertubi-tubi ketubuh korban, dan kemudian terdakwa datang ke lokasi dan juga ikut membacok tubuh korban, dimana setiap korban bergerak terdakwa dan ANSHORI membacoki tubuh korban, sehingga saat itu akhirnya korban pura – pura mati dan baru kemudian kedua pelaku meninggalkan korban menuju ke arah utara dimana terdakwa membawa sepeda motor milik korban Suzuki Satria warna biru sedangkan ANSHORI mengendarai sepeda motornya sendiri yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor milik korban ANAK KORBAN tersebut kepada seseorang yang bernama DAVID dengan ditemani oleh tetangga saksi yang bernama AGUS, dimana dari penjualan sepeda motor Suzuki Satria milik korban ANAK KORBAN yang terdakwa jual kepada DAVID tersebut seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dibagi kepada terdakwa sendiri mendapatkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). ANSHORI mendapat bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), AGUS mendapatkan bagian Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan minta dibelikan ikan asin sebesar Rp

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor

/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) ERWIN mendapatkan bagian Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya dibuat terdakwa membayar hutang voucher wifi dan makanan di warung milik Mas NUR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA bersama ANSHORI (DPO), ANAK KORBAN (korban) mengalami luka berat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 001/VER/RSGM-RM/VII/2023, tanggal 11 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WICAKSONO ADI SURYO, dokter pada Rumah Sakit (RS) GRAHA SEHAT MEDIKA Pasuruan, dengan pemeriksaan luka-luka :

- Luka terbuka pada kepala belakang kanan, panjang empat sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada kepala belakang atas, panjang tiga sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada kepala belakang bawah, panjang dua sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada punggung tangan, panjang dua sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada tungkai kanan dibawah lutut, panjang empat sentimeter, tepi luka rata.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia enam belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala, tangan kanan, dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban dan luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Selain itu korban juga mengalami kerugian materiil karena kehilangan sepeda motor miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

KETIGA :

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa. TERDAKWA bersama ANSHORI (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan arah Kota Pasuruan atau tepatnya disebelah utara rel kereta api atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, berakibat ada orang luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.00 Wib korban ANAK KORBAN dan saksi FAISOL keluar dari rumah dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Satria warna biru milik korban ANAK KORBAN, saat itu korban ANAK KORBAN yang menyetir dan FAISOL dibonceng menuju ke SPBU Gedungwolu untuk mengisi BBM sepeda motor, sesampai diantrian SPBU tiba – tiba ada dua orang berboncengan sepeda motor Honda Vario hitam menyalip antrian dan korban ANAK KORBAN membiarkan hal tersebut, sehingga dua orang tersebut yaitu terdakwa dan temannya yang bernama ANSHORI (DPO) lebih dulu selesai mengisi BBM, setelah korban selesai mengisi BBM, dan menjalankan sepeda motor dimana tepat dipintu keluar dari halaman SPBU tiba -tiba korban ANAK KORBANDihentikan oleh terdakwa yang sebelumnya menyalib diantrian SPBU dengan cara terdakwa turun mendatangi dan menghentikan korban serta kemudian menanyakan kepada korban “KOEN TA SING NGANU ADEKKU” (kamu kah yang bermasalah dengan adik saya) dengan menodongkan senjata tajam jenis clurit kepada korban dan temannya, selanjutnya melihat hal tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISOL turun dari boncengan sepeda motor korban dan berlari dengan tujuan untuk mencari bantuan, namun tidak ada orang yang membantu. Selanjutnya ANSHORI menyuruh terdakwa untuk membawa korban tersebut, dimana kemudian terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan korban sendiri mengikuti kemauan para pelaku tersebut, sedangkan teman terangka (Sdr. ANSHORI) menaiki sepeda motornya sendiri mengikuti dari belakang, dengan arah melewati pasar gadingrejo kemudian sesampainya di belakang Batalyon Zipur 10 berbelok ke arah kanan (utara) lurus sampai melewati Dusun Kisik dan Dusun Kaligung dan kemudian menuju ke arah jalan Karangketug, sesampainya di depan pabrik kayu (CV Jati Makmur) terdakwa yang membonceng korban menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan diikuti oleh ANSHORI yang ada di belakangnya juga berhenti, kemudian ANSHORI yang dibelakang turun dari sepeda motor dan mendekati korban kemudian merangkul korban dan mengajak korban berjalan menuju persawahan yang berdekatan dengan rel kereta api, sesampai di lokasi tersebut tiba – tiba ANSHORI membacok korban dengan clurit yang dibawanya hingga korban terjatuh, dan pelaku terus menerus membacok bertubi-tubi ketubuh korban, dan kemudian terdakwa datang ke lokasi dan juga ikut membacok tubuh korban, dimana setiap korban bergerak terdakwa dan ANSHORI membacoki tubuh korban, sehingga saat itu akhirnya korban pura – pura mati dan baru kemudian kedua pelaku meninggalkan korban menuju ke arah utara dimana terdakwa membawa sepeda motor milik korban Suzuki Satria warna biru sedangkan ANSHORI mengendarai sepeda motornya sendiri yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor milik korban kepada seseorang yang bernama DAVID dengan ditemani oleh tetangga saksi yang bernama AGUS, dimana dari penjualan sepeda motor Suzuki Satria milik korban ANAK KORBAN yang terdakwa jual kepada DAVID tersebut seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dibagi kepada terdakwa sendiri mendapatkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). ANSHORI mendapat bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor

/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS mendapatkan bagian Rp.25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan minta dibelikan ikan asin sebesar Rp 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) ERWIN mendapatkan bagian Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya dibuat terdakwa membayar hutang voucher wifi dan makanan di warung milik Mas NUR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA bersama ANSHORI (DPO), ANAK KORBAN (korban) mengalami luka berat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 001/VER/RSGM-RM/VII/2023, tanggal 11 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WICAKSONO ADI SURYO, dokter pada Rumah Sakit (RS) GRAHA SEHAT MEDIKA Pasuruan, dengan pemeriksaan luka-luka :

- Luka terbuka pada kepala belakang kanan, panjang empat sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada kepala belakang atas, panjang tiga sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada kepala belakang bawah, panjang dua sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada punggung tangan, panjang dua sentimeter, tepi luka rata.
- Luka terbuka pada tungkai kanan dibawah lutut, panjang empat sentimeter, tepi luka rata.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia enam belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala, tangan kanan, dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban dan luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Selain itu korban juga mengalami kerugian materiil karena kehilangan sepeda motor miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP. ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /PID.SUS / 2023/ PT SBY tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan No Reg. Perkara : PDM 23/Pasur/08/2023, tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang didahului dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat*" dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; dan membebaskan kepada terdakwa TERDAKWA untuk membayar uang Restitusi pengganti biaya perawatan medis korban ANAK KORBAN sebesar Rp. 8.408.500,- (delapan juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana warna hitam motif kotak-kotak ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria Warna Biru Tahun 2015 Nopol N-4287-TBA Noka MH8BG41EAFJ425899 Nosin G427ID431172 a.n ASAN ;
Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban ANAK KORBAN ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor /Pid.Sus/ 2023/PN Psr, tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban ANAK KORBAN sejumlah Rp8.408.500,00 (delapan juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana warna hitam motif kotak-kotak ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria Warna Biru Tahun 2015 Nopol N-4287-TBA Noka MH8BG41EAFJ425899 Nosin G427ID431172 a.n ASAN ;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban ANAK KORBAN;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor /Akta.Pid.Sus / 2023/PN Psr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 26 Oktober 2023 ;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor /Akta.Pid.Sus/2023/PN Psr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 26 Oktober 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 November 2023 ;

Membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 6 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2023 ;

Membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 9 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 November 2023 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 31 Oktober 2023, perihal mempelajari berkas ditujukan ke penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 31 Oktober 2023 , perihal mempelajari berkas ditujukan ke penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding yaitu Terdakwa TERDAKWA ;
2. Menyatakan perbuatan Pemohon Banding yaitu Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih*" pasal 363 ayat (4) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding yaitu Terdakwa TERDAKWA dengan hukuman yang ringan – ringannya ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon banding yaitu Terdakwa TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, sudilah kiranya memberikan putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang didahului dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; dan membebankan kepada terdakwa TERDAKWA untuk membayar uang Restitusi pengganti biaya perawatan medis korban ANAK KORBAN sebesar Rp. 8.408.500,- (delapan juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana warna hitam motif kotak-kotak ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria Warna Biru Tahun 2015 Nopol N-4287-TBA Noka MH8BG41EAFJ425899 Nosin G427ID431172 a.n ASAN ;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban ANAK KORBAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 26 Oktober 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif, yaitu :

KESATU

- Pasal 80 ayat (2) Jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA

- Pasal 53 ayat (1) jo pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

- Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative ketiga dan dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 26 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 26 Oktober 2023, maka oleh karena itu terhadap memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati memori banding dari Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum , karena perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka berat serta dapat berakibat trauma, maka terhadap memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP, maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membebankan untuk membayar restitusi kepada anak korban ANAK KORBAN sejumlah Rp 8.408.500,- (delapan juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut cukup adil dengan harapan Terdakwa menyadari akan perbuatannya agar tidak mengulangi lagi serta memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak menirunya ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana warna hitam motif kotak-kotak ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria Warna Biru Tahun 2015 Nopol N-4287-TBA Noka MH8BG41EAFJ425899 Nosin G427ID431172 a.n ASAN.
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 95/ Pid.Sus/2023 PN Psr tanggal 26 Oktober 2023 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 26 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor /Pid.Sus/2023/ PN Psr tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Mutarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwi Hari Sulismawati, S.H. dan Sri Purnamawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Mutarto, SH., M.Hum.

2. Sri Purnamawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY